IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATPOL PP TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

ROY MARTIN
NIM. 02088 /2008

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis 04 Juli 2013 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satpol Pp Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang

Nama : Roy Martin
NIM : 2008/02088
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Juli 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, SH.M.Hum. MAPA. Ph.D	
Sekretaris	: Drs. H.Muhardi Hasan, M.Pd	
Anggota	: Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D	
Anggota	: Drs. Ideal Putra,M.Si	
Anggota	: Adil Mubarak,S.IP.M.Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

ROY MARTIN : TM/NIM 2008/02088. IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATPOL PP TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PADANG.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Padang yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, sehingga merugikan masyarakat khusunya pejalan kaki dan pedagang kaki lima ini juga membuat tata ruang kota menjadi semerawut dan tidak teratur, sementara Pemerintah Kota Padang melalui kebijakan Perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini di lakukan di Kota Padang yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta pedagang kaki lima tersebut. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam studi tentang pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong praja terhadap pedagang kaki lima secara umum sudah cukup berjalan sesuai prosedur yang ada. Karena Satpol PP kota Padang sering melakukan operasi pengawasan dan penertiban PKL dengan mengadakan patroli dan razia secara rutin dan pengiriman personel untuk pendidikan dan pelatihan serta hubungan kerja sama dengan instansi lain. Walaupun begitu, masih terdapat kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban yaitu upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personel dengan mengajukan penambahan personel kepada pemerintah kota, upaya dalam mengatasi minimnya/buruknya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang masih lemah yaitu dengan mengajukan penambahan anggaran serta upaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada PKL dalam bentuk penyuluhan langsung secara persuasif dan melalui media lainnya.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satpol Pp Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang"**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, masukan serta fasilitas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Afriva Khaidir, SH.M.Hum. MAPA. Ph.D dan Bapak Drs. H.Muhardi Hasan, M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D, Bapak Drs. Ideal Putra,M.Si, dan Bapak Adil Mubarak,S.IP.M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan saran-saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Siska Sasmita, S.IP, MPA selaku pembimbing akademik.
6. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membimbing selama perkuliahan, serta segenap para pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Bapak Rido Satria,SSTP selaku Kasi Tramtib, Amzarus. SE selaku Koord PPNS serta Bahar Roesli.SH selaku Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan yang telah memberikan waktu serta data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Orangtua dan keluarga yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat secara moral maupun materil serta doa dan kasih sayang untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan rekan-rekan Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008 yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, motivasi, bantuan, masukan dan kritikan serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat imbalan dari Tuhan dan skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin

Padang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Fokus Penelitian 8

F. Tujuan Penelitian 8

G. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Kepustakaan

1. Konsep Kebijakn Publik 10

2. Konsep Implementasi Kebijakan 24

3. Konsep Peraturan Daerah 31

4. Konsep Pedagang Kaki Lima 33

5. Kajian Umum Tentang Pengawasan Dan Penertiban 38

B. Kerangka Konseptual 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 43

C. Informan Penelitian 44

D. Jenis dan Sumber Data 45

1. Jenis Data 45

2. Sumber Data 46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 46
1. Teknik Pengumpulan Data 47
2. Alat Pengumpulan Data 47
F. Uji Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data 49
1. Uji Keabsahan Data..... 49
2. Teknik Analisis Data..... 49

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum dan Khusus
1. Temuan Umum 52
a. Gambaran Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang 52
b. Gambaran UmumGambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang..... 67
2. Temuan Khusus 73
a. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penertiban Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Padang 73
b. Kendala-Kendala yang Dihadapi Satpol PP Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban..... 85
c. Upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dan penertiban PKL..... 91
B. Pembahasan 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 107
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Informan Penelitian …… 45

Tabel 2 Rekap Pegawai Pergolongan Unit Kerja SatPol PP 2012 ……. 64

Tabel 3: Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP Kota Padang 2012…… 66

Tabel 4 Rekapitulasi Kegiatan Penertiban Satpol PP Tahun 2012 …… 81

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Perda No 11 Tahun 2005
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Rekomendasi Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah orang Menurut Rae dan Wilde dalam Rahmadani (2006: 7). Tujuan utama pembuatan suatu kebijakan publik oleh pemerintah adalah untuk mensejahterakan, memenuhi dan menjaga kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya, sering kali kebijakan publik yang seharusnya merupakan alat untuk melayani masyarakat malah lebih terasa berpihak pada kekuasaan (negara). Maka tidak heran pada situasi ini fenomena yang sering terjadi adalah masih banyak kebijakan pemerintah yang tetap dipaksakan pemberlakuannya, meskipun saat ini telah terdapat ruang perubahan dalam kebijakan publik.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran –saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Pasalong 2008: 57). Oleh sebab itu aspek implementasi dari sebuah kebijakan merupakan bagian yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dalam Solichin (2002 : 3) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Ciri pemerintahan yang efektif adalah harus berkomitmen untuk menerapkan semua peraturan dan mampu merealisasikan aturan perundangan yang telah dibuat, DPRD adalah suatu lembaga penghasil Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Kota Padang sudah memiliki produk hukum yang tertuang dalam Perda kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Padang untuk dapat mengembangkan dan memajukan tata ruang kota, tidak jarang mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima, karena mereka merasa dirugikan atas kebijakan yang telah di keluarkan dan ditambah lagi lemahnya penerapan Perda ini karena tidak adanya konsistensi yang dilakukan pemerintah. Konsistensi itu tidak hanya dibebankan pada Pemerintah saja, namun DPRD sebagai pembuat Perda juga memiliki tanggungjawab melakukan pengawasan Perda tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini menjadi kendala dalam implementasi Perda sebagai sebuah kebijakan publik.

Permasalahan PKL merupakan fenomena yang sangat rumit sekali dihadapi oleh pemerintah Kota Padang. Hal ini disebabkan karena keberadaan PKL tersebut semakin tumbuh subur di perkotaan, sementara Pemerintah Kota

Padang tidak dapat menerima keberadaan mereka di tengah-tengah kota. Hal ini disebabkan karena PKL pada umumnya dinilai oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah diberlakukan, seperti menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak diperuntukan bagi PKL, sehingga PKL penyebab terjadinya kemacetan, PKL membuat kota menjadi tidak indah dan kumuh, serta PKL telah menciptakan kesemerawutan di tengah-tengah kota tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang yang mana dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kendala-kendala yang tidak langsung menjadi tugas yang harus diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, PKL merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya. Untuk itu Satpol PP diharapkan harus lebih ekstra lagi dalam melakukan pengawasan dan penertiban PKL.

Setiap penertiban dan pengawasan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diwenangkan oleh Pemerintah Daerah kepada yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau di singkat (Satpol-PP) Kota Padang dan Tim Razia Gabungan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Perhubungan (DisHub), Dinas Pasar dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat sesuai Perda No 11 Tahun 2005 khusunya dalam pengawasan dan penertibakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu Pasal 11 ayat 1,2. Penertiban-penertiban PKL

yang dilakukan oleh Satpol-PP serta koordinasi dengan Dinas Pasar dan DisHub adalah untuk memberlakukan dan menjalankan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Walikota dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Satpol-PP, Dinas Pasar dan DisHub dalam melakukan penertiban terhadap PKL adalah UU Nomor 13 Tahun 1980 (tentang Arus Lalu Lintas atau Jalan), UU Nomor 4 Tahun 1992 (tentang Rencana Umum Tata Ruang), UU Nomor 14 Tahun 1992 (tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan), Perda Nomor 5 Tahun 1985 (tentang Kebersihan/K3), dan Perda Nomor 11 Tahun 2005 (tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat).

Pada prinsipnya UU dan Perda ini melarang dan tidak membenarkan setiap orang atau badan untuk melakukan segala aktivitas usaha atau warung dan tempat berjualan di badan jalan, trotoar, riol, jalur hijau, ruang terbuka hijau, serta tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Pada pasal 2 ayat 4 dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 disebutkan dilarang memakai jalan dan trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.

Namun, faktanya ini terlihat di sebagian besar ruas Jalan Kota Padang, seperti dijalan A.Yani, Jalan Berok Steba, Jalan S.Parman Ulak Karang, Jalan Perintis Kemerdekaan Jati, dan Jalan Sawahan. Di sepanjang jalan tersebut sangat banyak PKL dan tempat parkir kendaraan yang semerawut yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan khususnya mengenai Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, PKL tersebut membuat jalan

menjadi tidak teratur dan menghambat pengunjung yang melintasi jalan tersebut, sehingga pengguna jalan merasa tidak nyaman atas keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menguasai trotoar jalan. Akibatnya, masyarakat pengguna jalan baik yang berjalan kaki maupun berkendaraan roda dua/ empat terpaksa harus berjalan di badan jalan dengan resiko tertabrak kendaraan dari belakang dan membuat kemacetan.

Seperti dikutip Harian Padang Ekspres (Minggu, 11/03/2012), untuk mengantisipasi melubernya PKL ke jalan, pemerintah Kota Padang melakukan antisipasi yaitu telah memberi garis pembatas putih pada sebagian ruas jalan seperti di Jalan S.Parman Ulak Karang, hal ini dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi kesemrawutan yang bertujuan agar tempat-tempat parkir tertata rapi. Namun, tetap saja PKL berjualan melebihi batas garis yang tidak diperbolehkan pemerintah. Meski fakta di lapangan menunjukkan sering terjadi pelanggaran, namun antisipasi pemerintah untuk mengatasi persoalan itu masih setengah hati. Hal ini terlihat tidak adanya tindakan tegas pemerintah baik dari segi pengawasan maupun penertiban terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran perda tersebut. Pemerintah kota Padang dinilai seperti setengah hati dalam melakukan penertiban dan pengawasan. Jika sudah banyak sorotan dari masyarakat dan media massa baru bergerak, sementara ketika sorotan tersebut kendur, penertiban itu pun juga perlahan-lahan hilang.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan

daerah dan lain sebagainya. Melihat kondisi PKL yang ada di Kota Padang, tidaklah salah jika masyarakat berasumsi bahwa Pemerintah Kota Padang beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait tidak serius menindak para pelanggar aturan, agar penataan PKL menjadi tertib dan nyaman. Namun, tidak semua kalangan masyarakat mengetahui mengenai bahwa pengaturan tentang PKL telah dibuat dalam suatu kebijakan publik sebagai solusi atas masalah publik misalnya dalam Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam tentang penerapan salah satu kebijakan sehingga terwujud pemerintahan yang mengarah kepada peraturan yang berlandaskan hukum dan taat hukum disetiap instansi dan kalangan masyarakat. Penelitian tentang ini dilakukan dengan judul:

"Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satpol Pp Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya:

1. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Kurang maksimalnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Petugas tidak tegas dalam melakukan penertiban sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).
4. Akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan ini, sehingga membuat semrawutnya tata ruang kota yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu batasan-batasan masalah tentang pokok masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalahnya adalah mekanisme pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Padang .

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tehadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Padang?

3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)?

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak mengambang karena mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis, serta untuk mempertajam pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah prosedur dalam Pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Padang dilihat berdasarkan Perda No 11 Tahun 2005 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perda No 11 Tahun 2005 di kota Padang.
2. Untuk mengetahui tanggapan/respon masyarakat terhadap pengawasan dan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda No 11 Tahun 2005 kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon dari PKL terhadap pelaksanaan kebijakan Pemko Padang tentang pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis
   a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan *kebijakan publik*, terutama tentang *aspek implementasi kebijakan*.
   b. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature bagi universitas dan mahasiswa berikutnya yang membutuhkan dan menjadi bahan untuk penelitian berikutnya.
2. Praktis
   a) Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pemikiran kritis dan positif.
   b) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
   c) Bagi Pemerintah Kota, memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang secara khusus ditujukan dalam menangani penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan diambil dari kata ”*Policy*” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : kepandaian, kemahiran, dan kebijkasanaan”. Dalam hal ini *policy* dipergunakan untuk berbuat baik, positif atau menguntungkan.

Sementara itu menurut Dunn (1998 : 51) : bahwa secara etimologi istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, sanskerta dan latin. ”Akar kata dari bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara kota) dan pur (kota) kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris police yang artinya menangani masalah – masalah publik atau administrasi pemerintah. Pandangan Dunn ini pada prinsipnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Hoogerwerf yang tujuan akhirnya adalah penyelesaian masalah.

Kebijakan publik sejatinya dibuat untuk dapat memberikan solusi atas masalah publik yang muncul dalam masyarakat. kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Pengertian dasar kebijakan publik adalah

sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan (*close the gap between knowledge and policy)* Parsons, 1997: 21, dalam Caroline, 2007: 4

Oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial (Finsterbuch danMotz, 1990, dalam Caroline, 2007: 4). Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatif pilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan semua masalah, tetapi memberikan solusi darisuatu situasi yang terbatas.

Menurut pendapat Hoogerwerf (1983 : 4) : kebijakan dapat dilukiskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan merupakan jawaban terhadap suatu masalah

Dengan demikian kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah sehingga dalam hal ini diharapkan permasalahan publik dapat diatasi walaupun secara perlahan.

Carl Frederick dalam Solichin (2002 : 3) mendefinisikan kebijakan sebagai :

> ” suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no 32 tahun 2004, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan Pemerintah daerah yang telah dibentuk dan disetujui secara sah oleh Kepala Daerah dan DPRD yaitu Perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sementara menurut Thomas R. Dye dalam Solichin (2002 : 4 – 5) kebijakan pemerintah adalah pilihan tindakan aparatur yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah

Dalam suatu kebijakan pemerintah diperlukan pula adanya sanksi sebagaimana yang dikemukakan oleh Udoji dalam Solichin (2002 : 5) bahwa :

> ” kebijakan pemerintah itu adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok

> masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.”

Disini digambarkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh semua pihak. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh apa saja menurut Easton dalam Islamy (2002: 20) disebut sebagai ”orang-orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik seperti para eksekutif. Legislatif, para hakim administrator dan sebagainya”. Mereka itulah yang berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan itu berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Islamy 2001: 15 dalam Nurbaiti, 2007: 10) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2008: 1-7).

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan Thomas Dye dalam Pasalong (2008: 39).

Dari definisi tersebut diatas kebijakan publik dapat dikatakan :

1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah (tindakan pemerintah)
2) Kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik.
3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk di laksanakan/tidak oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Maka idealnya kebijakan publik :

1) Untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.
2) Untuk dilaksanakan/tidak karena didasarkan pada kepentingan public sendiri.

Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan publik, seperti peraturan daerah yang telah dibuat tidak hanya sebatas wacana, namun dilaksanakan dalam bentuk nyata dan lebih mementingkan masyarakat banyak.

b. Ciri -ciri Umum Kebijakan Publik

Untuk dapat mengetahui suatu kebijakan publik yang telah diimplementasikan ideal, maka perlu menelaah ciri-ciri kebijakan itu sendiri dengan dengan demikian dapat menilai suatu kebujakan publik apa berjalan sesuai dengan tujuan yang seharusnya atau sebaliknya.

Sebagaimana menurut Carl Freindrich dalam Solichin (2002: 3-4), ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
b) Kebijaksanaan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

c) Kebijaksanaan berkaitan dengan apa yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, penanganan inflasi, berkait dengan unsur masyarakat atau rakyat.

d) Kebijakan negara kemungkinan positif, mungkin juga negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah tertentu. Sementara itu dalam bentuk yang negatif meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau untuk tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor : PER/04/MPAN/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa dalam membentuk suatu kebijakan publik pada dasarnya mempunyai 6 nilai dasar kebijakan :

a) Kebijakan tersebut bersifat cerdas dalam arti memecahkan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dari segi manfaat kualitas, dan akuntabel

b) Kebijakan tersebut bersebut bijaksana dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan
c) Kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik daripada hari ini
d) Kebijakan publik adalah kepentingan publik, bukan kepentingan Negara, pemerintah, atau birokrasi saja
e) Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka
f) Kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

Dengan demikian suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus berorientasi untuk kepentingan publik dan tidak menghasilkan masalah baru, sehingga memberikan harapan yang besar kepada seluruh warga untuk dapat menyonsong hari yang lebih baik.

c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Untuk dapat menelusuri jenis-jenis suatu kebijakan yaitu melalui Undang-Undang no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal yang menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, namun Menurut Anderson dalam Subarsono (2005 : 19) mengatakan jenis-jenis kebijakan publik yaitu :

a) Kebijakan Subtantif dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan subtantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan subtantif tersebut dilaksanakan.

b) Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistributif yaitu kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak – hak diantara kelompok dalam masyarakat.

c) Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kongkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik dan barang privat.

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Dari jenis-jenis kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah intinya harus lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat umum.

d. Sifat Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno (2002: 19-20) sifat kebijakan biasa diperinci menjadi beberapa kategori :

a) Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh actor- aktor swasta dan pemerintah ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.

b) Kepuasan kebijakan (*policy decision*) didefenisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan Undang- undang, memberi perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

c) Pernyataan kebijakan (*public statement*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan,

maupun penyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

d) Hasil kebijakan (*policy output*) lebih merujuk kepada manifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-penyataan kebijakan.

e) Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibat tindakannya atau tidak adanya tindakan pemerintah (Budi Winarno, 2002: 19 – 20).

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa sifat dari kebijakan publik dapat dilihat dari input, output dan dari dampak kebijakan tersebut.

e. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkain intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, maka dapat dilihat bahwa proses perumusan kebijakan yang akan dibahas yaitu : analisis kebijakan, pengesahan kebijakan.

a. Analisis kebijakan

E.S Quade dalam Nugroho (2006 : 57) dalam Pasalong (2008: 41) mengatakan bahwa asal mula analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak dapat memecahkan masalah kebijakan bahkan menciptakan

masalah baru. William N Dunn dalam Pasolong (2008: 41) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan meindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah – masalah kebijakan. Nugroho dalam pasolong (2008: 41) mengatakan bahwa analisis kebijakan pemahaman akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. Proses analisis kebijakan dibedakan atas penstrukturan masalah atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan.

a. Identifikasi Masalah dalam menetapkan kebijakan publik

Menurut Badujri dalam Pasolong (2008: 42) mengatakan pada dasarnya kebijakan publik terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius. Tanpa adanya masalah maka kebijakan publik tidak akan timbul. Informasi tentang suatu masalah kebijakan publik dapat diperoleh lewat sumber tertulis seperti indikator sosial, data – data sensus, laporan – laporan survey, jurnal, Koran dan juga melalui interview dengan masyarakat secara lansung. Berbagai metode sering digunakan dalam merumuskan masalah sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan baik. Menurut Subarsono dalam Pasolong (2008: 43) yaitu : analisis batas merupakan usaha memetakan masalah

melalui snowball sampling dan stakeholders. Hal ini disebabkan karena adanya masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga memerlukan bantuan stakeholders untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah bersangkutan. Analisis klasifikasi yakni mengklasifikasikan masalah dalam ketegori – ketegori tertentu dengan tujuan untuk memudahkan analisis. Analisis hirarki, yakni metode untuk menyusun masalah berdasarkan sebab – sebab yang mungkin dari suatu masalah. Brainstorming yakni metode untuk merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang – orang yang mengetahui kondisi yang ada. Analisis perspektif ganda yaitu untuk memperoleh pandangan bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya.

b. Identifikasi Alternatif dalam memecahkan masalah suatu kebijakan

Apabila masalah tersebut telah disetujui untuk dipecahkan atau dengan kata lain tujuan – tujuan yang akan dicapai telah disetujui maka pertanyaan – pertanyaan untuk tahap berikutnya adalah model – model atau teori – teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor – faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternatif – alternatif kebijakan.

c. Seleksi Alternatif dalam memilih kebijakan yang efektif

Dalam analisis kebijakan seleksi alternatif merupakan salah satu tahap yang sangat Quade dalam Pasolong (2008: 45). Dalam tahap ini seseorang perencana akan melakukan seleksi alternatif yang terbaik untuk diajukan ke *policy makers*. Untuk menyeleksi atau memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif diperlukan kriteria atau standar yang rasional. Pembahasan mengenai kriteria tersebut sudah secara luas dibahas dalam berbagai literatur kebijakan publik Quade dan Dunn dalam Pasolong (2008: 45)

a) Menyepakati kriteria alternatif
b) Penentuan alternatif terbaik
c) Pengusulan alternatif terbaik

Jadi berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dilakukannya analisis suatu kebijakan dikarenakan ada permasalahan atas kebijakan tersebut dan untuk itu dalam analisis kebijakan perlu melalui proses identifikasi masalah, identifikasi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan.

f. Pengesahan kebijakan bedasarkan suatu ideologi bangsa

M. Irfan Islamy dalam Pasolong (2008: 51) mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat pula dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang

atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan kebijakan ialah variable sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi Negara, sistem politik dan sebagainya. Menurut James E Anderson dalam Islamy (1986 : 100) bahwa proses pengesahan kebijakan baiasanya diawali dengan kegiatan "persuasion" dan "bargaining". Persuasion diartikan oleh Anderson sebagai usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai miliknya sendiri.

Jadi Pengesahan kebijakan atau disebut juga sebagai pembuat keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang tersebut harus berlandaskan ideologi suatu bangsa Indonesia yaitu secara musyawarah untuk mufakat.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam pembahasan konsep implementasi kebijakan, maka yang dijabarkan yaitu pengertian implementasi kebijakan serta faktor pendukung implementasi kebijakan.

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Bernadine R Wijaya & Susilo Supardo dalam Pasolong (2008: 57) mengatakan bahwa impelemntasi adalah proses mentransformasikan suatu

rencana ke dalam praktik. Hinggis dalam Pasolong (2008: 57) mendefenisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Grindle dalam Pasolong (2008: 57) implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Gordon dalam Pasolong (2008: 58) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dalam hal ini menurut Pasalong (2008: 58), seorang administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengeinterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefenisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang diperlukan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai-berbagai kemungkinan keberhasilan

dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.

Adapun menurut Gow dan Morss dalam Pasalong (2008: 59) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. yaitu :

1) Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan
2) Kelemahan institusi
3) Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrastif
4) Kekurangan dalam bantuan teknis
5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6) Pengaturan waktu
7) Sistem informasi yang kurang mendukung
8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor
9) Dukungan yang berkesinambungan

b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (Solichin Wahab, 1997: 71 – 78) yaitu :

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau atau kendala yang serius.
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai
3) Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia
4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5) Hubungan kausalitas bersifat lansung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8) Tugas – tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10) Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Keberhasilan implemntasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono (2005;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).

b) Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

Sumberdaya meliputi empat komponen, yaitu:

a) Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
b) Informasi yang dibutuhkan;
c) Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab; dan
d) Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedures atau* SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak

Jadi dapat disimpulan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari varibel kebijakan tersebut yaitu Komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

3. Konsep Peraturan Daerah

Dalam pembahasan konsep peraturan daerah yang akan diuraian adalah pengertian peraturan daerah serta mekanisme pembentukan peraturan daerah tersebut.

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Defenisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang – Undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No 32 tahun 2004 peraturan daerah merupakan peraturan perundang–undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten. / Kota.

Dalam ketentuan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Bupati / Walikota. Sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati dan Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terpadu dan sistematis dilakukan dalam satu program yaitu program legilasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi daerah. Ada berbagai jenis perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, kota dan propinsi antara lain :

1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Tata ruang wilayah daerah
4) APBD
5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah
6) Perangkat daerah
7) Pemerintahan desa
8) Pengaturan umum lainnya.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Perda No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masarakat yang telah dilampirkan.

b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati / Walikota untuk disahkan.

4. Konsep Pedagang Kaki Lima

Untuk menguraikan konsep Pedagang Kaki Lima (PKL), maka pembahasan yang akan dibahas yaitu sejarah PKL, Pengertian PKL, jenis dagangan PKL, bentuk sarana perdagangan PKL.

a. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1.2 meter dari bangunan formal di pusat kota Danisworo dalam Ginting (2004: 204). Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota

inilah yang kelak dikenal dengan nama pedagang kaki lima, atau sering kita singkat dengan sebutan PKL.

b. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan di bidang sektor informal (Dorodjatun Kuntjoro Jakti 1986 dalam Ari Sulistiyo Budi,2006: 48). Pedagang kaki lima merupakan pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota.

Dari maksud diatas yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi lansung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil atau terbatas dalam melakukan usahanya tersebut menggunakan peralatan yang sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas jalan atau sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Namun pengertian pedagang kaki lima ini terus berkembang hingga sekarang dan menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk dalam Ari Sulistiyo Budi (2006: 48). Mc Gee dan Yeung dalam Ari Sulistiyo Budi (2006: 35) memberikan pengertian

pedagang kaki lima sama dengan *hawker* yang didefenisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik terutama dipinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

c. Jenis Dagangan PKL

Menurut Mc. Gee dan Yeung dalam Ari Sulistiyo Budi (2006: 49) jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama , yaitu:

1) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2) Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3) Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut.

d. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung dalam Ari Sulistiyo Budi (2006: 50) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000: 39-40) adalah sebagai berikut:

1) Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (static) atau semi permanen (semi static), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2) Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (mobile hawkers) atau semi permanen (semi static), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.

3) Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (static) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
4) Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
5) Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Adapun sarana perdagangan yang sering digunakan PKL di Kota Padang dalam menjual dagangannya lebih sederhana dan mudah untuk di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, tergantung jenis jualan yang didagangkan. Contohnya menggunakan gerobak atau kendaraan, gelaran dan warung semi permanen.

5) Kajian Umum Tentang Pengawasan Dan Penertiban

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan adalah merupakan proses serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan dipelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan (Sunindhia, 1987). Dalam pengertian yang lain pengawasan diartikan sebagai setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan dilakukan agar keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan dan jika tidak dilakukan besar kemungkinan akan timbul banyak penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa hendak dicapai.

Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyeknya, terdiri atas :

1) Pengawasan Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot : di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan tidak Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tetulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "on the spot".

Dikaitkan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) diartikan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang, maka pengawasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang.

Bentuk-bentuk pengawasan tersebut antara lain :

1) Pelaporan, yaitu usaha atau kegiatan memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang sesuai maupun yang tidak sesuai.
2) Pemantauan, yaitu usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
3) Evaluasi, yaitu usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan.

b. Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujut. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban

langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Menurut Mappa (1984:24), penertiban mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tinggi tingkat kematangan dan tujuan warga binaannya.
b) Prosedur penertiban dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
c) Penertiban sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih pristiwa yang sesuai dengan hal yang ditertibkan.
d) Penertiban diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas dan baik.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1) Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2) Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.

3) Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa stelah dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP, maka pihak petugas akan memberikan sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pencabutan izin usaha, dan sanksi pidana.

B. Kerangka konseptual

Sugiyono (2007: 283-284) mengemukakan bahwa kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :

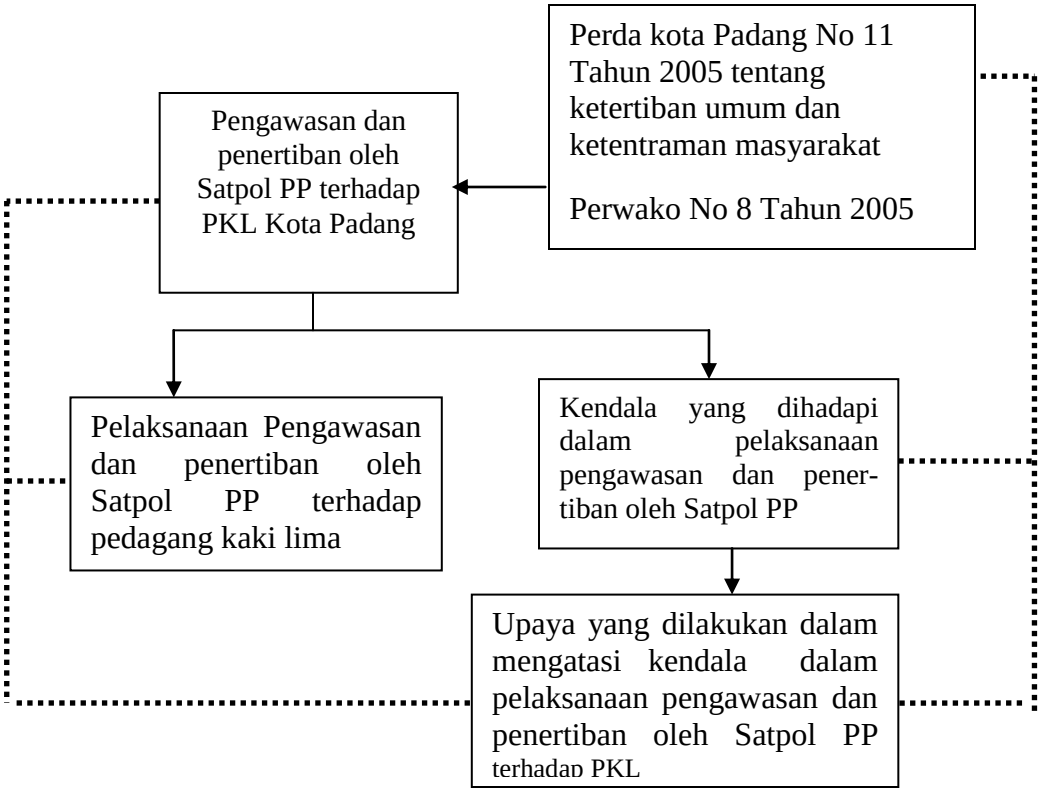

Keterangan:

1. ——→ (*Line Authority* = garis perintah)
2. ····· (*Fungctional Authority)*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai implementasi kebijakan perda No 11 tahun 2005 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam kasus pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP terhadap PKL di Kota Padang yaitu :

1. Implementasi kebijakan Kota Padang tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat khusunya mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang menjadi wewenang Satpol PP Kota Padang, secara umum sudah cukup berjalan sesuai Standart Operasional prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan Satpol PP kota Padang sering melakukan operasi pengawasan dan penertiban PKL dengan mengadakan patroli dan razia secara rutin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang serta pengiriman personel untuk pendidikan dan pelatihan, selain itu juga didukung dari koordinasi instansi/dinas terkait seperti Dinas Perhubungan. Namun didalam implementasikan kebijakan masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat kendala-kendala oleh personel Satpol PP melaksanakan kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai hasil yang sempurna.
2. Sebagai penegak kebijakan yang diberi wewenang oleh pemerintah kota Padang kepada Satpol PP kota Padang, ada beberapa kendala-kendala yang

dihadapi baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban yaitu ; (a) kendala internal yaitu : Kurangnya Jumlah personel Satpol PP, sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan Sumber daya Manusia yang lemah. (b) kendala eksternal yaitu : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.

3. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban yaitu (a) upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personel dengan mengajukan penambahan personel kepada pemerintah kota, (b) upaya dalam mengatasi minimnya/buruknya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang masih lemah yaitu dengan mengajukan penambahan anggaran, (c) upaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada PKL dan masyarakat dalam bentuk penyuluhan langsung secara persuasif dan melalui media lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang akan diberikan penulis terkait implementasi perda No 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP khusunya Pedagang Kaki Lima di Kota Padang yaitu :

1. Diharapkan Satpol PP dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan penertiban lebih optimal lagi, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima khusunya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dikota Padang.

2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja untuk pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan, sehingga menjadi penegak kebijakan yang kuantitas dan kualitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya pengawasan dan penertiban PKL.
3. Koordinasi lintas sektoral harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menjalankan tugas dan peran masing-masing dapat berjalan dengan efektif.
4. Diharapkan pemerintah kota padang menunjang kinerja Satpol PP kota padang baik dari segi anggaran dana yang mana akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas petugas Satpol PP dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.
5. Guna memudahkan penanganan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan khusunya PKL, perlu kiranya Satpol PP meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara persuasif dan edukatif.
6. Karena keterbatasan dan kemampuan, maka penulis menyarankan dan mengharapkan peneliti yang lain untuk melanjutkan penelitian mengenai perda No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya mengenai pengawasan dan penertiban Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menambah literatur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agung, Ngurah, Gusti. 2004. *Manajemem Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dorodjatun Kuntjoro Djakti,. 1986. Kemiskinan Di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hoogerwerf. 1983. Ilmu Pemerintahan Jakarta : Erlangga

Ichwani M. Ali. 2007. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Bandung : Makalah PL 4202 Manajemen Pembangunan.

Islamy M. Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Harbani, Pasolong. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Rahmadani Yusran dkk. 2006. *Buku Ajar (Kebijakan Publik)*. Padang : Fakultas Ilmu – ilmu Sosial

Riant, Nugroho. 2008. *Public Policy.* Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & D.* Bandung : Alfabeta

Subarsono, AG. 2005. Analisi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sunindhia, Y.W, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, Bina Aksara , Jakarta,1987

Solichin, Abdul Wahab. 2002. *Analisis kebijaksanaan : dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* . Jakarta : Bina Aksara

Budi, Winarno . 2002. *Kebijakan dan Proses kebijakan public*. Yogyakarta : Media Pressindo

SKRIPSI/ THESIS

Ari, Sulistiyo Budi. 2006. Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pkl Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang. Tesis tidak diterbitkan. Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.Semarang.

Dewi, M, Shinta. 2007. *Perlawanan Ikatan Pedagang Kaki Lima (Ipkl) Menentang Kebijakan Pemerintah Kota Padang.* Skripsi UNAND

Ginting, W Salmina. 2004. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota Di Medan. Jurnal Teknik SIMETRIKA.

Silvia, andrianingsih. 2008. Implementasi Kebijakan Penanganan PKL di DKI Jakarta (Studi Kasus di Kota Jakarta Pusat). Tesis Pascasarjana Ilmu administrasi Negara, Kekhususan Administrasi dan kebijakan Publik di Universitas Indonesia.

Widjajanti, Retno, 2000, Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang) Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota , ITB, Bandung.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

MENPAN Nomor : PER/04/MPAN/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Internet/ Media

www.Padang Ekspres.com. Diakses (Minggu, 11/03/2012)

http://www.garuda.kemdiknas.go.id/

Caroline,P.2007. *Evaluasi kebijakan pengelolaan pasar di kota Bandung, diakses* (14/03/012), http://www.scribd.com/doc/69774313/3/Konsep-Kebijakan-Publik.